

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3144/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.310.000,00 (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);